

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Dengan kata lain, keberhasilan tugas pemerintahan dan pembangunan banyak tergantung kepada kemauan dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Maka dari itu dikatakan bahwa kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil adalah sangat penting dan menentukan.

Pegawai Negeri Sipil juga menempati kedudukan yang mulia, yaitu sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan pembangunan.

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai Abdi Negara, tugasnya adalah melayani kehendak negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang isinya adalah :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kehendak negara yang merupakan tujuan nasional tersebut baru dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis, serta dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan.

Kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Abdi Masyarakat tugasnya adalah melayani kehendak masyarakat sesuai dengan kedudukan dan fungsinya masing-masing sebagai unsur Aparatur Negara. Unsur pelayanan dalam suatu organisasi adalah penting dan menentukan dalam mencapai tujuan negara. Baiknya suatu pelayanan terhadap masyarakat akan mendorong masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keberhasilan pembangunan nasional bergantung pada partisipasi seluruh rakyat Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil adalah pelaksana peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk memberi contoh yang baik dalam mentaati dan melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dituntut pengetahuan, ketrampilan, kemauan, dan kedisiplinan serta perilaku yang patut menjadi panutan dan suri tauladan bagi masyarakat.

Selain pelaksanaan kewajiban-kewajiban Pegawai Negeri Sipil, yang tidak boleh dilupakan juga adalah mengenai hak-hak Pegawai Negeri Sipil. Pengabdian memang merupakan kata kunci yang akan selalu memberi motivasi dan dorongan dengan kesadaran yang penuh untuk mendahulukan kewajiban daripada hak. Akan tetapi pemberian hak-hak Pegawai Negeri Sipil juga perlu diperhatikan. Beberapa hak Pegawai Negeri Sipil diantaranya

adalah memperoleh gaji yang adil dan layak, memperoleh pensiun, dan memperoleh cuti. Hak-hak tersebut diberikan dengan maksud agar Pegawai Negeri Sipil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 24 tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil, yang dimaksud dengan cuti Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

Pemberian hak cuti Pegawai Negeri Sipil meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti di luar tanggungan negara. Hak-hak cuti Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan dalam rangka usaha untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil.

Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus menerus selama satu tahun. Cuti tahunan tersebut adalah selama dua belas hari kerja. Pemberian cuti tahunan dapat diberikan tambahan paling lama empat belas hari kerja apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tinggal atau cuti tersebut dijalankan di tempat yang sulit transportasinya.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (KESBANGLINMAS) Kabupaten Bantul adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Kantor KESBANGLINMAS Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan

Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul. Pembentukan kantor KESBANGLINMAS Bantul tersebut sebagai tindak lanjut pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Tugas pokok kantor KESBANGLINMAS adalah melaksanakan kewenangan kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat. Kantor KESBANGLINMAS dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, maka kantor KESBANGLINMAS Bantul mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis pelaksanaan dan pengendalian bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
2. Pelaksanaan kegiatan pembauran bangsa.
3. Fasilitas pelaksanaan demokrasi.
4. Persiapan dan penyusunan potensi perlindungan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketahanan bangsa.
5. Pelaksanaan penyerahan dan pengendalian dalam rangka penanggulangan bencana alam.
6. Pengelolaan rumah tangga dan ketatausahaan kantor.

Semua Pegawai Negeri Sipil di kantor KESBANGLINMAS Bantul berhak atas cuti, termasuk cuti tahunan. Dengan adanya kebijakan mengenai

cuti bersama, maka lamanya cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil menjadi berkurang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan cuti tahunan berkaitan dengan kebijakan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul?
2. Apakah pelaksanaan cuti tahunan berkaitan dengan kebijakan cuti bersama tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan cuti tahunan berkaitan dengan kebijakan cuti bersama Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan cuti tahunan berkaitan dengan kebijakan cuti bersama tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum administrasi negara khususnya mengenai hak cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil.

2. Manfaat praktis memberikan pengetahuan yang lebih jelas pada Pegawai Negeri Sipil kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul mengenai hak cuti tahunannya.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) mengenai cuti Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini akan menggunakan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut :

1. Data sekunder merupakan bahan penelitian yang diambil melalui studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
  - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :
    - 1) Undang-undang Dasar 1945
    - 2) Peraturan Perundang-undangan tentang Pegawai Negeri Sipil
    - 3) Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian.
  - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
    - 1) Buku-buku ilmiah yang terkait dengan permasalahan penelitian.
    - 2) Dokumen-dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian.

- 3) Makalah-makalah seminar yang terkait dengan permasalahan penelitian.
  - 4) Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu :
- 1) Kamus istilah hukum
  - 2) Kamus Bahasa Indonesia
  - 3) Berbagai majalah dan surat kabar
- d. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum yang terkait dengan penelitian ini.
2. Data primer merupakan bahan penelitian yang akan diambil dari studi lapangan.
- a. Lokasi
- Penelitian ini dilakukan di Kantor KESBANGLINMAS Kabupaten Bantul.
- b. Responden
- 20 Pegawai Negeri Sipil Kantor KESBANGLINMAS Bantul.
- c. Teknik pengambilan sampel
- Dalam pengambilan sampel penelitian penulis menggunakan kata “probability sampling” yaitu semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel.
- d. Nara sumber
- Kepala kantor KESBANGLINMAS Bantul.

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi Pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pertanyaan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Data primer yang diperoleh melalui studi lapangan, yaitu dengan cara wawancara dengan responden yang terkait dengan permasalahan penelitian.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis penelitian ini menggunakan logika deduktif untuk penelitian normatif dan logika induktif untuk penelitian empiris.